



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor : Komp.Perkantoran Lasusua, Pos 93911

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Nomor : 503/Q32/DPMPTSP/II/2023

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR(SD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- Membaca : a. Surat ketua Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Kolaka Utara Nomor : 001/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.
b. Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/92/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rekomendasi Persetujuan.
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan layanan pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan kerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan swasta ;
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, di atas dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor : Komp. Perkantoran Lasusua, Pos 93911

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.
13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama, Status, Lokasi, Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : SD Islam Terpadu Wihdatul Pendidikan Ummah.

Nama Pimpinan : SUARDI, S.Pd
Lembaga

Alamat Lembaga : Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Berlaku sampai : 31 Desember 2027
dengan

Titik Koordinat
Lembaga
Pendidikan

3°29'58.52"S
120°53'24.54"E

Penyelenggara Lembaga Pendidikan berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan formal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor : Komp.Perkantoran Lasusua, Pos 93911

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang diamanahkan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan Program Pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 3 Februari 2023

An. Bupati Kolaka Utara
Plt. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Kolaka Utara.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lasusua;
3. Kepala UPT Kecamatan Lasusua di Lasusua;
4. Pengelola Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
5. Arsip.-